



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 telah diatur Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang perlu diakomodir satuan-satuan belanjanya, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Beli Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 347) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
25. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1054-Org/2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 11 Seri A);
31. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 22);

32. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);
33. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 45);
34. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 64);
35. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 65);
36. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Angka I BIAYA UMUM huruf Z JAMUAN RAPAT KERJA/KUNJUNGAN :

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
1.	Snack	Dus	14.000,-
2.	Nasi Dus	Dus	38.000,-
3.	Nasi Prasmanan	Porsi	75.000,-
4.	Jamuan makan VIP di Hotel/Restoran Khusus Pejabat Negara dan Eselon I dari Pusat (belum termasuk sewa gedung)	Orang/kali	120.000,-
5.	Jamuan makan di Hotel/Restoran untuk kegiatan rapat Kerja/Seminar/Sosialisasi/ Bintek dan sejenisnya untuk 1x makan dan 2x snack (termasuk sewa gedung)	Paket	140.000,-

2. Angka I BIAYA UMUM huruf AH HONORARIUM PENYELESAIAN PERKARA, PERDATA, TATA USAHA NEGARA DAN PIDANA

NO.	URAIAN KEGIATAN	NILAI	SATUAN	KET
1.	Honor penyusunan gugatan (jika menggugat)	500.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	
2.	Honor mediasi penanganan perkara di pengadilan	300.000,-	Org/Mediasi/Perkara	

3.	Honor penyusunan jawaban tingkat I	400.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	Personil sesuai dengan surat kuasa khusus dan lamanya pembahasan max 5 (lima) hari kerja
4.	Honor penyusunan replik /duplikat tingkat I	400.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	
5.	Honor penyusunan kesimpulan tingkat I	300.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	
6.	Honor penyusunan memori /kontra tingkat banding	500.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	
7.	Honor penyusunan memori /kontra tingkat kasasi	500.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	
8.	Honor pengumpulan data /alat bukti	75.000,-	Alat Bukti/Perkara	
9.	Honor penyusunan PK/Kontra memori PK	500.000,-	Org/Pembahasan/Perkara	

				hari kerja
10.	Honor saksi PNS dalam persidangan	300.000,-	Orang/Perkara	Max 5 (lima) saksi PNS/Perkara
11.	Honor saksi non PNS	300.000,-	Orang/Perkara	Max 5 (lima) saksi Non PNS/Perkara
12.	Honor saksi ahli jika diperlukan di persidangan	10.000.000,-	Orang/Perkara	Max 5 (lima) saksi ahli/Perkara
13.	Honor pendampingan perkara pidana	300.000,-	Org/Pendampingan	Berdasarkan surat perintah pendampingan
14.	Honor konsultasi /non litigasi	300.000,-	Org/Konsultasi/Mediasi	
15.	Honor Personil Eksekusi (jika diperlukan)	150.000,-	Orang/Eksekusi	

3. Angka VII KOMPONEN BIAYA PEKERJAAN JASA KONSULTAN huruf D BIAYA PENYELESAIAN/PENANGANAN PERKARA

NO.	URAIAN KEGIATAN	NILAI	SATUAN
1.	Biaya pendaftaran gugatan (jika menggugat)	3.000.000,-	Perkara
2.	Biaya pendaftaran banding (pembanding/terbanding)	2.000.000,-	Perkara
3.	Biaya pendaftaran kasasi (pemohon/termohon kasasi)	2.000.000,-	Perkara

4.	Biaya pendaftaran kuasa	300.000,-	Perkara
5.	Biaya penyusunan leges/meterai alat bukti	50.000,-	Bukti Perkara
6.	Biaya pendaftaran peninjauan kembali (pemohon/termohon PK)	7.000.000,-	Perkara
7.	Biaya eksekusi penyampaian putusan pengosongan lahan sengketa	7.500.000,-	Putusan
8.	Biaya pengamanan eksekusi (TNI, POLRI, POL PP)	7.500.000,-	Perkara

4. Angka II SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Paket Kegiatan Penyelenggaraan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

PAKET	SATUAN	BESARAN BIAYA KEGIATAN			
		Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Anggota DPRD/Pjbt Ess. II	Pejabat Esselon III/Gol.IV	Pejabat Esselon IV/Gol.III	Gol. I/II
<i>Fullboard</i>	OP	920.000,-	720.000,-	612.000,-	490.000,-
<i>Fullday</i>	OP	420.000,-	290.000,-	246.500,-	198.000,-
<i>Halfday</i>	OP	310.000,-	230.000,-	195.500,-	157.000,-

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Mei 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007